



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2018**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


BAB I
KETENTUAN UMUM


Bagian Kesatu


Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
10. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Sekretaris BAPPEDA adalah Sekretaris BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

12. Kepala Bidang/Unit Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA adalah Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Kepala Sub Bidang Program BAPPEDA adalah Kepala Sub Bidang Program Pembangunan Daerah BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun rencana.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Forum Perangkat Daerah Provinsi merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaranb yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang mempunyai tugas menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerima serta menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
25. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola usulan rencana kegiatan pembangunan daerah yang sifatnya tahunan.
26. Pengguna SIPPD adalah Pemerintahan Daerah dan non Pemerintahan Daerah yang memanfaatkan jasa, fasilitas atau informasi dalam sistem.
27. Administrator aplikasi SIPPD adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
28. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
29. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi SIPPD.
30. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
31. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
32. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
33. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem SIPPD yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
34. Aplikasi SIPPD adalah aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah. 

35. Kegiatan *reses* DPRD Provinsi NTT adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil *reses* anggota DPRD Provinsi NTT, yang diusulkan dan diinput ke dalam aplikasi SIPPD oleh admin Sekretariat DPRD atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
36. Nama domain adalah alamat internet aplikasi SIPPD yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
37. *Input* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
38. *Update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
39. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.
40. *SMS Gateway* adalah sebuah perangkat yang menawarkan layanan transit SMS, mentransformasikan pesan ke jaringan selular dari media lain, atau sebaliknya, sehingga memungkinkan pengiriman atau penerimaan pesan SMS dengan atau tanpa menggunakan ponsel.
41. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam sebuah pekerjaan proyek fisik/konstruksi.
42. Calon Penerima yang selanjutnya disingkat CP adalah orang atau masyarakat yang akan menerima atau merasakan manfaat langsung dari pekerjaan/proyek fisik yang akan dilakukan.
43. Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CL adalah rencana lokasi/tempat pekerjaan/proyek fisik akan dilaksanakan.
44. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah sebuah produk yang digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil (gedung, jalan, dll) yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan proyek fisik.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman pengelolaan dan pengoperasian Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan; u

- b. mengoptimalkan ketersediaan, pengisian dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah;
- c. sebagai tools/alat untuk pengadministrasian rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; dan
- d. sebagai tools/alat untuk membantu pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin agar sasaran dan target tepat sasaran.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pengelola aplikasi SIPPD;
- b. tahapan dan mekanisme pengusulan kegiatan;
- c. penanggungjawab dan pemegang sektor;
- d. pendampingan, seleksi dan pendalaman;
- e. pengendalian, evaluasi dan penyempurnaan aplikasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
PENGELOLA APLIKASI SIPPD

Bagian Kesatu
Penanggungjawab dan Pengendalian Aplikasi SIPPD

Pasal 5

Penanggungjawab Aplikasi SIPPD, meliputi;


- a. Kepala BAPPEDA sebagai penanggungjawab pengelolaan Aplikasi SIPPD;
- b. Sekretaris BAPPEDA sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem SIPPD; dan
- c. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi pada BAPPEDA selaku Administrator Pusat Aplikasi SIPPD sebagai penanggungjawab teknis aplikasi SIPPD.

Pasal 6

- (1) Pengendalian aplikasi SIPPD dilakukan oleh BAPPEDA dan Inspektorat Provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberitahuan melalui surat atau Media Elektronik (*E-mail, SMS, SMS Gateway* dan Grup WA).

Bagian Kedua
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan aplikasi SIPPD oleh PD menerapkan sistem penghargaan dan sanksi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur. 

Bagian Ketiga
Administrator Aplikasi SIPPD

Pasal 8

Administrator Pusat Aplikasi SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi SIPPD;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi SIPPD;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi SIPPD

Pasal 9

Administrator pusat aplikasi SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi SIPPD, yang meliputi:

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada BAPPEDA, yang meliputi:
 1. Super Admin; dan
 2. Admin.

Pasal 10


- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap penggunaan Aplikasi SIPPD.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggunaan Aplikasi SIPPD

Pasal 11

Aplikasi SIPPD digunakan untuk menampung usulan kegiatan dari pengguna SIPPD menurut alur penggunaan dan jangka waktu yang ditentukan sesuai tahapan perencanaan.

Pasal 12

- (1) Pengguna Aplikasi SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
 - a. Anggota DPRD;
 - b. PD;
 - c. BPPKAD;
 - d. Kabupaten/Kota; dan
 - e. Masyarakat 

(2) Pengguna Aplikasi SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui SIPPD dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat melakukan proses pengusulan hasil kegiatan reses dan dikordinasikan oleh Sekretaris Dewan.
- b. PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib memasukkan usulan rencana program kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- c. BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib memasukkan usulan rencana sesuai tugas pokok dan fungsi.
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d wajib memasukkan usulan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota yang akan dibiayai melalui APBD.
- e. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dapat memasukkan masukan dan/atau usulan pembangunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Pasal 13

Bagan Pengguna SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima Akses

Pasal 14


- (1) Pengguna aplikasi SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator Pusat Aplikasi SIPPD.
- (2) Pengguna Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dapat mengakses aplikasi SIPPD melalui *website* SIPPD dengan terlebih dahulu mengisi *login account request form* untuk mendapatkan hak akses dari administrator pusat.

Pasal 15

Dalam hal pengguna Aplikasi SIPPD melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem SIPPD, Administrator Pusat SIPPD dapat menghentikan pengguna aplikasi dimaksud.

Bagian Keenam Pengelolaan Sistem SIPPD PD

Pasal 16

- (1) Pengelolaan aplikasi SIPPD pada PD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada PD mengelola Aplikasi SIPPD;
 - b. Pimpinan PD sebagai penanggungjawab pengelolaan Aplikasi SIPPD;
 - c. Sekretaris PD dan/atau Kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Aplikasi SIPPD; dan
 - d. Kepala sub bagian/bidang perencanaan pada PD selaku Administrator PD; 

- (2) Administrator PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota kedalam aplikasi SIPPD beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
 - b. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan hasil Reses DPRD, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Umum ke dalam aplikasi SIPPD beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (3) Administrator PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya wajib mendapat persetujuan Kepala PD.
- (4) Dalam rangka membantu pelaksanaan operasional Aplikasi SIPPD, Kepala PD menunjuk Operator SIPPD melalui Surat Perintah/Keputusan Kepala PD dan disampaikan kepada Kepala BAPPEDA.
- (5) Pengelolaan dan penggunaan SIPPD dapat dilakukan baik secara online maupun offline melalui situs SIPPD yang beralamatkan : eplanning-nttprov.com.

BAB III

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 17


Tahapan proses pengusulan kegiatan melalui SIPPD terdiri dari:

- a. penginputan data pokok;
- b. pengelolaan data user;
- c. penjadwalan;
- d. penginputan Data Usulan;
- e. penginputan Data Musrenbang Kabupaten/Kota;
- f. penginputan Data Perguruan Tinggi (Teknokrat);
- g. penginputan Data Renja;
- h. penginputan Data Reses;
- i. penginputan Data Konsultasi Publik;
- j. penginputan Data Hasil Forum Perangkat Daerah;
- k. penginputan Data Hasil Musrenbang RKPD;
- l. penginputan Data RKPD;
- m. penginputan Data KUA-PPAS;
- n. penginputan Data Pra RKA; dan
- o. ekspor data Pra RKA ke dalam sistem SIPKD Keuangan.

Bagian Kedua

Jadwal

Pasal 18

- (1) Pengusulan kegiatan melalui SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan mengikuti jadwal tahapan proses pengusulan kegiatan melalui SIPPD.
- (2) Jadwal penggunaan SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BAPPEDA. 

Bagian Ketiga
Persyaratan Mendapatkan Ijin Pengusul Kegiatan


Pasal 19

Ijin untuk Pengusulan Kegiatan melalui SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pengusul yang berasal dari PD wajib mengirimkan berkas melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* kepada BAPPEDA, berupa:
 1. surat pengantar dari PD;
 2. dokumen administrasi usulan dengan CP dan CL, Gambar serta DED untuk kegiatan pembangunan fisik;
 3. Dokumen administrasi usulan dengan CP dan CL untuk kegiatan non fisik; dan
 4. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran.
- b. Pengusul yang berasal dari DPRD dan Masyarakat, wajib mengajukan permohonan dengan melengkapi dan mengirimkan format data pengusul baik secara *online* maupun dalam bentuk surat (*hardcopy*) terlebih dahulu kepada BAPPEDA untuk mendapatkan ijin akses.
- c. Pengusul yang berasal dari Kabupaten/Kota wajib mengirimkan berkas melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* kepada BAPPEDA, berupa:
 1. Surat Pengantar dari Kepala Bappeda/BP4D/Bapelitbang Kabupaten/Kota;
 2. Dokumen administrasi usulan dengan CP dan CL Gambar serta DED untuk kegiatan pembangunan fisik;
 3. Dokumen administrasi usulan dengan RAB CP dan CL untuk kegiatan non fisik; dan
 4. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 20

- (1) Proses pengusulan kegiatan melalui SIPPD oleh PD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PD melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan dari Masyarakat dan anggota DPRD;
 - b. melakukan *input/update/delete* usulan Rancangan Awal Renja yang terdiri dari:
 1. usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 2. usulan reses anggota DPRD dan Masyarakat yang diverifikasi oleh Bappeda.
 - c. menyelaraskan usulan Rancangan Awal Renja dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Provinsi NTT; dan
 - d. mengesahkan usulan Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Akhir Renja.
- (2) Bagan Alur Penggunaan SIPPD Dalam Tahap Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 21

Anggota DPRD melakukan proses pengusulan melalui fasilitas Reses dan Aspirasi Teknokrat yang tersedia dalam *website* SIPPD.

Pasal 22


Masyarakat dapat melakukan proses pengusulan terintegrasi dalam proses Musrenbang Kabupaten/Kota, dan pengusulan secara pribadi melalui fasilitas Aspirasi Masyarakat Umum yang tersedia dalam *website* SIPPD.

Bagian Kelima Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Verifikasi oleh BAPPEDA terhadap usulan kegiatan meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan PD sasaran;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Provinsi untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala prioritas, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD; dan
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang RKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.

Pasal 24

- (1) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CP/CL dan RAB;
 - b. kriteria substansi, yaitu:
 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan PD; dan
 4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas. 

- (3) Usulan perubahan dan/atau penyempurnaan kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 25

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

Pasal 26

- (1) Pengusulan kegiatan baru oleh PD setelah aplikasi ditutup, hanya dapat dibuka kembali oleh Kepala BAPPEDA melalui admin SIPPD dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (2) Pengusulan Kegiatan baru oleh PD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. adanya kebijakan dari Kepala Daerah yang bersifat strategis dan prioritas untuk segera ditindaklanjuti;
 - b. adanya kebijakan prioritas dan isu strategis dari pemerintah pusat yang perlu segera ditindaklanjuti oleh daerah; dan
 - c. adanya situasi/kondisi mendesak yang perlu segera disikapi/ditindaklanjuti.


BAB IV PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 27

- (1) Penanggungjawab sektor adalah masing-masing Kepala Bidang pada BAPPEDA selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi SIPPD.
- (3) Pemegang sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepala subbidang pada BAPPEDA yang ditugaskan menjadi mitra PD dibantu oleh operator bidang.

BAB V PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 28

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan; dan 

- d. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala prioritas, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.
- (3) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BAPPEDA.

Pasal 29

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN APLIKASI

Pasal 30

Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIPPD.

Pasal 31


Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi SIPPD dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

Pasal 32

Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan bahwa usulan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Kepala BAPPEDA menyampaikan telaahan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk dapat menambah, mengubah dan mengurangi usulan kegiatan PD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 DESEMBER 2018

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


 **VIKTOR BUNGILU LAISKODATI**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 DESEMBER 2018


 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 58

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 57 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Desember 2018

BAGAN PENGGUNA SIPPD



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT